

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
(Studi pada Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik))**

Arifbillah Razaba Suprayogi

Arifbillahrazaba97@gmail.com

Wahidahwati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out : (1) process of management planning of village funds allocation, (2) process of management implementation of village funds allocation through villagers empowering building, (3) management report of village funds allocation, (4) some burdens in villagers empowering building. While, the research was qualitative. Moreover, the data where both primary and secondary, which taken from observation and interview. Moreover, the population was Kedunganyar village, Kecamatan Wringinanom, Gresik. The research result concluded as follows: first, process of management of village funds allocation which consist of planning, implementation, and reporting of its funds, applied by the local government of was Kedunganyar village, Kecamatan Wringinanom, Gresik; had been transparent and accountably implemented. It was caused as the process had followed its technical guideline within law regulation. Second, some burdens in management of village funds allocation were consist of its human resources of kedunganyar villagers and their lack of technology and communication knowledge.

Keywords: village government, management, village funds allocation, society empowerment.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Mengetahui proses perencanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa, (2) Mengetahui proses pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa melalui kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa, (3) Mengetahui pelaporan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa, (4) Mengetahui faktor penghambat dalam kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa.. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Objek penelitian ini adalah Studi pada Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik sudah terlaksana dengan transparan dan akuntabel karena telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, Faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi Sumber Daya Manusia, Kurangnya pengetahuan Teknologi dan Komunikasi.

Kata kunci: pemerintah desa, pengelolaan, alokasi dana desa, pemberdayaan masyarakat.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 yang telah direvisi melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang desa bahwa negara kesatuan republik Indonesia telah mengatur keberadaan desa. Kedepannya di harapkan setiap desa supaya dapat melakukan proses pembangunan di daerahnya masing-masing dengan mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Pembangunan desa adalah salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa dalam arti keinginan masyarakat desa agar dapat memiliki infrastruktur yang memadai. Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik, yang dimulaidari tata kelolakeuangan pusat, daerah, maupun desa. Dalam lingkup terkecil yaitu desa, yang sebagai penyalurantara pemerintah dengan masyarakat dan berhubungan langsung dengan

kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga mempunyai peranan yang strategis. Pada dasarnya kemajuan suatu negara dapat diidentifikasi oleh kemajuan desa. Dengan aspek itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD), sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan yang memiliki visi mewujudkan Desa yang mandiri. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, ADD bersumber dari Dana Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa yang besarnya kurang lebih 10 % (sepuluh persen).

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Menanggapi masalah diatas, dengan dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah minimal 10% yang diberikan pemerintah untuk desa yang diperuntukkan bagi desa yang disebut alokasi dana desa. Maksud dari pemberian ADD yaitu sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa yang didukung pula dengan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Peneliti ini berada pada desa kedunganyar, kecamatan wringinanom, kabupaten mempunyai gresik. Alasan peneliti memilih ADD sebagai bahan penelitiannya dikarenakan ADD mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan desa, dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan desa lainnya. Apabila hal tersebut berjalan dengan baik, maka besar kemungkinan masyarakat desa dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang di harapkan dari program ini. Berdasarkan pra-riset sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk menggambarkan dan menganalisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa; faktor pendorong dan penghambat pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana proses perencanaan kegiatan alokasi dana desa; 2) Bagaimana proses pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dengan melakukan kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa; 3) Bagaimana proses pelaporan kegiatan alokasi dana desa; 4) Apa saja faktor penghambat dalam kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan rumusan masalah dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut: 1) untuk mengetahui proses perencanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa; 2) untuk mengetahui proses pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa melalui kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa; 3) untuk mengetahui pelaporan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa; 4) mengetahui faktor penghambat dalam kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa.

TINJAUAN TEORITIS

Administrasi pembangunan

The Liang Gie (dalam Pasolong, 2011:3) mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama

untuk mencapai tujuan tertentu. (Siagian 2005:9) mengatakan pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pada umumnya tujuannya adalah pembinaan atau perkembangan sosial ekonomi. Administrasi keuangan menerapkan fungsi pokok manajemen pada umumnya. Salah satu fungsi manajemen yang sederhana dan dapat di terapkan dalam administrasi keuangan adalah fungsi yang di kemukakan oleh (Siagian, 2015) yaitu :Fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengawasan (controlling)

Pemerintahan desa

Menurut undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengartikan desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum dimana memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan pada hak sasl usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati yang terdapat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Kesatuan Indonesia (NKRI).

Sedangkan untuk pengertian pemerintah desa yaitu suatu unsur penyelenggara pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan staf lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa, desamgkan untuk kepala desa sendiri dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa yang terdiri dari ata kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Untuk mengatur dan mengurus urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa yang disusun oleh kepala desa bersama Bada Permusyawaratan Desa (BPD).

Alokasi dana desa

Alokasi dana desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut peraturan Mendagri No 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, alokasi dana desa diartikan sebagai dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Berdasarkan peraturan perundang - undangan Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN bahwa dana desa merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dikhususkan untuk desa yang ditansfer melalui anggaran akunanbilitas pengelolaan ADD dalam upaya pendapatan dan belanja daerah atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa: keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember, kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa,

menetapkan PTPKD, Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa, Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD. PTPKD berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari: Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa bertugas :Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala Seksi mempunyai tugas :Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; mengendalikan pelaksanaan kegiatan; melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Bendahara oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas :Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Selanjutnya Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 8 tentang APBDes, yang terdiri atas: Pendapatan Desa, Belanja Desa, Pembiayaan Desa.

Pendapatan Desa terdiri atas kelompok: Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dikelola dalam APBDes tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.

Belanja desa terdiri dari semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan belanja Tak Terduga.

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan dimaksud terdiri atas jenis belanja pegawai, barang dan jasa, modal. Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga, pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. Insentif RT dan RW adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT dan RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok: Penerimaan Pembiayaan; dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pemberdayaan masyarakat


Menurut Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan tujuan untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan sikap,

perilaku, pengetahuan, kesadaran, kemampuan, keterampilan dan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kegiatan, pprogram, kebijakan dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

menurut (Adisasmita 2013, h.78) pemberdayaanmasyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara efektif dan efisien dari aspek: input-prosesooutput. Menurut (Widjaja H.A.W. 2012:3) dalam srya bukunya yang berjudul otonomi desa mengatakan bahwa desa merupakan sebagian kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa

Pemberdayaan bertujuan untuk membantu mengembangkan otentik dan integral pada manusia yang lemah, maiskin dan kaum kecil serta untuk memberdayakan kelompok tersebut secara ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup.Elliot dalam Sumaryadi (Tahun 2005, h.150) terdapat tiga jenis strategi pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu: the empowerment approach, yaitu melihat kemiskinan sebagai proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya, the walfare approach, yaitu memberikan bantuan kepada kelompok tertentu, the development approach, yaitu memusatkan perhatian pembangunan peningkatan pada kemandirian.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskripsi dan cenderung menggunakan analisis. Terori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahsan hasil penelitian. Populasi merupakan wilayah generasi terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitasdan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Subjek dalam penelitian ini adalah informan antara lain kepala desa, aparatur desa, dan masyarakat desa kedunganyar kecamatan wringinanaom kabupaten gresik. sedangkan objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah desa kedunganyar kecamatan wringinanaom kabupaten gresik.

Teknik Pengambilan Data

Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah datadataprimer (*primery data*) dan sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh melalui wawancara kepada

narasumber atau responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat di desa kedunganyar kecamatan wringinanom kabupaten gresik. Metode pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi dan selanjutnya dilakukan penolahan data atau analisis data, seperti penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Pendekatan dilakukan dengan metode analisis deskriptif dengan memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan ataupun fakta-fakta yang ada saat dilakukannya penelitian sesuai dengan pertanyaan yang terkait dengan materi yang akan diteliti.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisa data secara kualitatif. Dimana analisa tersebut dilakukan dengan mengkaji seluruh data yang ada dari berbagai sumber, antara lain wawancara atau interview, pengamatan dalam lapangan, dokumen dan sampai dengan penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman, antara lain:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap *key* informan atau Responden yang bisa memberikan informasi secara akurat mengenai data penelitian, kemudian diobservasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data proses pemelihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan dilapangan selama meneliti. Tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.
3. Penyajian data yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.
4. Kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari suatu penelitian dimana hasil suatu data yang telah dikumpulkan yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data dapat diuji validitasnya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

A. Sejarah Desa

Setiap desa atau daerah memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan pencirian khas tertentu dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah seringkali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diturunkan secara turun temurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk di buktikan secara fakta dan tidak jarang dongeng tersebut dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang di anggap keramat. Dalam hal ini desa kedunganyar juga memiliki hal tersebut yang merupakan identitas dari desa ini.

B. Asal usul desa Kedunganyar

Desa kedunganyar terdiri dari lima dusun yaitu, :Dusun Gununganyar, Dusun Wadung, Dusun Patoman, Dusun Burengkidul, Dusun Jubel. Pada zaman dahulu terdapat kedung yang sangat dalam di sungai mas yang persisnya di Dusun Wadung yang sekarang selatan Balai Dusun Wadung. Pada waktu itu ada seseorang yang kehilangan

wadung/kapak anyar/baru di tempat tersebut. Karena kedung nya yang sangat dalam maka orang tersebut minta bantuan pada orang lain dan dengan singkat kapak/wadung anyar tersebut dapat di temukan. Maka pada saat itulah warga beramai ramai melihat hal tersebut dan mengatakan wadung anyar ditemukan di kedung. Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Kepala Desa yang pernah menjabat
Di Desa Kedunganyar

No	Nama	Masa jabatan
1	Bpk. Kelar Utomo	1968 - 1974
2	Bpk. Djono	1974 - 1982
3	Bpk. Brahim	1982 - 1990
4	Bpk. Sukirman	1990 - 1998
5	Bpk. Budiono	1998 - 2007
6	Bpk. Sahar	2007 - 2013
7	Bpk. Ir. Akhmad hariyono	2013 - 2019

Sumber: analisis data primer, 2018

C. Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintah desa tahun 2017, jumlah penduduk desa Kedunganyar adalah terdiri dari 737 Somah dan 901 KK, dengan jumlah total 3.050 jiwa, dengan rincian 1.533 laki-laki dan 1.517 perempuan sebagaimana tertera dalam tabel 2:

Tabel 2
Jumlah Penduduk berdasarkan usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	0-4	117	170	187 orang	6,13
2	5-19	393	374	767 orang	25,15
3	20-34	105	104	209 orang	6,9
4	35-44	739	693	1.432 orang	47
5	45-54	102	92	194 orang	6,63
6	60 th keatas	77	84	161 orang	8,19
	Jumlah	1.533	1.517	3.050 orang	100 %

Sumber: analisis data primer, 2018

D. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkar pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan desa Kedunganyar dapat di lihat pada tabel 3:

Tabel 3
Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta huruf usia 10 th ke atas	-	%
2	Usia pra sekolah	253	8,49 %
3	Tidak tamat SD	150	5,03 %
4	Tamat sekolah SD	270	9,06 %
5	Tamat sekolah SMP	334	11,21 %
6	Tamat sekolah SMA	1.700	57,10 %

7	Tamat sekolah PT/Akademi	343	9,06 %
	Jumlah total	3.050	100 %

Sumber: analisis data primer, 2018

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di kedunganyar tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di desa kedunganyar baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah keatas berada di tempat lain.

E. Kesehatan

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus di dukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi. Adapun penyakit yang sering di derita antara lain infeksi pernapasan akut bagian atas, DB, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya, yang di antaranya di sebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat desa Kedunganyar secara umum. Sedangkan orang cacat mental dan fisik juga cukup rendah/hampir tidak ada jumlahnya. Tercatat penderita tuna wicara 1 orang, tuna rungu 0 orang, tuna netra 0 orang, dan lumpuh 1 orang.

F. Keadaan sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik di indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang di pandang lebih demokratis. Khusus untuk pemilihan kepala desa Kedunganyar, jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat di wariskan kepada anak cucu. Mereka di pilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran, dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa di ganti jika ia berhalangan tetap.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini di tandai dengan kehidupan yang penuh gotong royong maupun tolong menolong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di kepala desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan kondisi sosial yang cukup seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan.

F. Keadaan sosial

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat desa Kedunganyar dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 208 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 151 orang, yang bekerja di sektor industri 632 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 148 orang. Dengan demikian jumlah penduduk

yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 739 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 4
Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	208 orang	16,8 %
2	Jasa/perdagangan	151orang	12,3 %
3	Industri	632 orang	51 %
4	Lain-lain	248 orang	19,9 %
Jumlah		1.239 orang	100 %


Sumber: analisis data primer, 2018

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di desa Kedunganyar masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 134 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 1.700 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di desa Kedunganyar.

Visi dan Misi Desa

Visi adalah suatu gambaran secara umum tentang pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan yang akan dibangun atau ditata sesuai dengan program kepemimpinan yang ada disesuaikan dengan kebutuhan warga, visi desa kedunganyar adalah membangun desa kedunganyar yang makmur, sejahtera, beragam serta bermartabat.Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Misi desa kedunganyar adalah :Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, meningkatkan pelayanan pemenuhan hak hak dasar rakyat.Pembangunan infrastuktur dasar.

Struktur Desa



Gambar 2
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa KedungAnyar

Pembahasan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdaya masyarakat Desa

Pengelolaan alokasi dana desa diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan keuangan desa didalamnya terdapat beberapa tahapan, antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan

Pemerintah desa Kedunganyar menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan yang mengarah pada perencanaan pembangunan di kabupaten Gresik. Pembangunan desa Kedunganyar meliputi RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKPdes (Rencana Kegiatan Pemerintah Desa) yang di susun secara berjangka dan di terapkan pada peraturan desa. RKPDes mulai disusun pada bulan juli tahun berjalan dan dilaksanakan melalui Musrenbangdes. Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi (BPKB, 2015). Sasaran penggunaan alokasi dana desa di serahkan kepada pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan yang mengacu pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan musrenbangdes melalui proses perencanaan partisipatif. Artinya proses alokasi dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban harus melibatkan banyak pihak. Dalam pengelolaan alokasi dana desa setidaknya melibatkan para elit desa saja (pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, pengurus desa ataupun tokoh masyarakat) tetapi harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda, dan lain sebagainya.


Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan alokasi dana desa. Perencanaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan menjanging aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa melibatkan BPD, Perangkat desa, pengurus LPMD, PKK Desa ketua RW, ketua RT dan masyarakat. ADD adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan.

Pada Proses Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan rapat perdusun, Untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa melalui forum musyawarah tingkat Desa. Sebelum melaksanakan Musrenbangdes, Pemerintah Desa membuat format RKPDes yang melibatkan masyarakat. Setelah itu, Pemerintah Desa membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada saat Musrenbangdes. Melaksanakan Musrenbangdes Pemerintah Desa melakukan Pra-musyawarah untuk menghasilkan program kegiatan yang ingin dilaksanakan.

setelah dilakukan proses pra-musrenbangdes kemudian kepala desa dan aparat lainnya mengadakan musrenbangdes dibalai desa. Musrenbangdes di desa dengan mengikut sertakan seluruh stakeholder yang ada (BPD, LPMD, perangkat desa, ketua RW dan RT, tokoh masyarakat, dan masyarakat). Musrenbangdes dilakukan oleh desa kedunganyar sebagai bukti kepatuhan permendagri no. 113 tahun 2014 dan peraturan bupati selain itu, Pemerintah Desa harus membuat RKPdes yang memuat tentang Rencana Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa karena RKPDes merupakan Penjabaran Dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 Tahun dan menyusun dan menetapkan Dana Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan penetapan besaran alokasi dana desa yang di minta kepada pemerintah kabupaten. Dari rapat Musrenbangdes tersebut dibuatlah suatu notulensi atau konsideran yang berisi DURK beserta besaran nominal setiap kegiatannya. Sementara pada tahap perencanaan di desa kedunganyar terdapat tim khusus yang bertugas menyusun Raperdes yang mengacu pada usulan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disahkan dalam Musyawarah Desa.

Sehingga dapat di katakan bahwa proses perencanaan alokasi dana desa Kedunganyar sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan transparansi. Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan, maka dapat digambarkan proses perencanaan penggunaan ADD dalam skema berikut :



Gambar 3
Alur perencanaan penggunaan ADD di desa kedunganyar

Hal ini dapat dilihat hasil dari Musrenbangdes mengenai data APBDes desa kedunganyar padatahun 2018 yang dibagi menjadi 4 program di desa kedunganyar, yaitu :

Tabel 5
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintahan Desa Kedunganyar Tahun Anggaran 2018

URAIAN	ANGGARAN
PENDAPATAN	
PENDAPATAN ASLI DESA	Rp 148.500.000
Hasil aset Desa	Rp 148.500.000
PENDAPATAN TRANSFER	Rp 1.296.262.466
Dana Desa	Rp 691.483.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 209.683.466
Alokasi dana desa	Rp 395.141.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH	Rp 12.000.000
Lain-lain pendapatan desa yang sah	Rp 12.000.000
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.456.762.466
BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA	
Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp 578.345.500
Operasional perkantoran	Rp 43.004.000
Operasional BPD	Rp 500.000
Operasional RT/RW	Rp 28.000.000
Operasional LPM	Rp 1.500.000
Penyusunan rancangan peraturan desa	Rp 1.500.000
Pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes	Rp 1.000.000
Pelaksanaan aplikasi sistem kependudukan desa	Rp 500.000
Pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa	Rp 500.000
Pelaksanaan aplikasi sistem administrasi desa	Rp 500.000
Penjaringan dan penyaringan perangkat desa	Rp 16.000.000
Pendataan kependudukan desa	Rp 250.000
Penyusunan profil desa	Rp 250.000
Rehabilitas pemeliharaan sarana prasarana kegiatan lain kebutuhan bidang pemdes	Rp 1.506.500
jumlah bidang penyelenggaraan pemerintah desa	Rp 680.388.000
BIDANG PELAKSAAN PEMBANGUNAN	
Pembangunan jalan desa	Rp 328.244.000
Pembangunan TPT	Rp 194.285.000
Rehabilitasi pemeliharaan jalan desa	Rp 52.396.465
Rehabilitasi gedung pendidikan	Rp 75.134.000
Pemeliharaan sarana prasarana	Rp 47.500.000
Pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan	Rp 16.159.000
jumlah bidang pelaksanaan pembangunan	Rp 720.718.444
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	
Pembinaan keamanan dan ketertiban	Rp 5.500.000
Fasilitas penyelenggaraan tim penggerak PK	Rp 10.000.000
jumlah bidang pembinaan masyarakat	Rp 15.500.000

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
Bulan bakti gotong royong	Rp 1.250.000
Pembinaan dan penyuluhan keagamaan	Rp 10.000.000
Pendataan keluarga berencana didesa	Rp 3.040.000
Operasional taman posyandu	Rp 30.000.000
Operasional paud	Rp 37.000.000
Santunan sosial kepada keluarga	Rp 4.000.000
jumlah bidang pemberdayaan masyarakat	Rp 85.290.000

Sumber: analisis data primer, 2018

Data diatas menunjukkan bahwa pendapatan yang paling besar di desa kedunganyar diperoleh dari pendapatan transfer dari pusat berupa Dana Desa, (DD) sebesar Rp 691.483.000, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp 209.683.466, dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 395.141.000. Untuk ADD di desa kedunganyar hanya difokuskan pada 1 macam bidang yaitu pada bidang pemerintahan desa

ADD merupakan data-data perencanaan musrenbangdes desa kedunganyar yang disampaikan atas hasil rapat dengan aparat desa, BPD, tokoh masyarakat, masyarakat, dan kartar yang akan dilaksanakan ke tahap selanjutnya. Dari hasil analisis terhadap tahapan perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa kedunganyar, yaitu:

Tabel 6
analisis tahapan perencanaan desa kedunganyar

No	Tahapan	Pemeran	Analisis
1	Rapat perdesun	Pembentukan tim pelaksanaan ADD masyarakat	Rapat yang dilakukan melibatkan antar warga perdesun
2	Rapat kecil-kecilan	Kades, kadus, dan aparat desa	Rapat yang dilaksanakan sudah melibatkan Kades, Kasun, aparat desa
3	Format RKP	Pemerintah Desa	Format dibuat oleh Tim penyusun RKP yang telah di tentukan oleh Kepala Desa
4	Membuat rincian daftar kebutuhan masyarakat	Pemerintah Desa	Membuat rincian daftar kebutuhan masyarakat pemerintah desa sudah mengacu pada rapat perdesun
5	Pembentukan tim pelaksanaan kegiatan ADD	Kepala desa	Kepala Desa membentuk TPK ADD sesuai dengan Peraturan yang ada
6	Musrenbangdes	Camat, Kepala Desa, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat.	Pemerintah Desa mempunyai kesulitan dalam menentukan Program yang diilksanakan
7	Evaluasi	Kepala Dusun, Masyarakat, BPD, LPMD	Dilakukan untuk melihatkesesuaian dan ketepatan program
8	Penetapan RKP	Kepala Desa dan BPD	Dilaksanakan apabila sudahdisepakati
9	Penyusunan RPD	Tim Pelaksana Kegiatan	RPD yang di susun sudahberdasarkan peraturan Desa tentang APBDesa dan data harga Pasar

Sumber: analisis data primer, 2018

Prinsip yang diutamakan dalam musrenbangdes yaitu adanya partisipasi, transparansi, dan akuntabel dari pihak aparat desa. Desa kedunganyar juga telah mewujudkan prinsip partisipasi dan transparansi. Dapat dilihat wujud prinsip transparansi dilihat dari komitmen pemerintah desa yang selalu menghadirkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam musrenbangdes. Sedangkan wujud untuk prinsip transparansi terlihat dari adanya peraturan desa yang dibuat setelah hasil musrenbangdes telah disepakati.

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa kedunganyar sangat semangat sekali. Ketika mereka mendapatkan undangan untuk rapat didusun ataupun rapat dikelurahan, mereka dengan senang hati akan ikut hadir, berpartisipasi guna memberikan masukan dan pendapat untuk kesejahteraan masyarakat desa kedunganyar. Berdasarkan pernyataan dari Kepala desa kedunganyar bahwa pemerintah desa kedunganyar telah melakukan prosedur pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 113 Thun 2014 tentang pengelolaan alokasi dana desa.

Proses pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dilaksanakan oleh pemerintah desa Kedunganyar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kab/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yg ditetapkan dalam Perdes, Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa & besarnya ditetapkan dengan Perbup/Walikota, Pengadaan barang dan/atau Jasa di Desa diatur dengan Perbup/ Walikota, Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa Semua penerimaan dan pengeluaran desa Kedunganyar melalui rekening kas desa, lalu dana yang sudah di setujui, dan di tanda tangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

Dalam pelaksanaan program bantuan kepada Pemerintah Desa, Setiap tahun Bupati kedunganyar mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu Perangkat Desa. Pemerintah desa kedunganyar untuk melakukan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang didanai ADD selalu melibatkan masyarakat sebagai tukang dalam pembanguna fisik program kerja pemerintah desa kedunganyar, selain untuk mengembangkan pembangunan desa juga untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Pelaksanaan kegiatan bersumber dari alokasi dana desa yang dilaksanakan tim pelaksana tingkat desa dengan prinsip transparan dan akuntabel kepada masyarakat dengan memberikan papan kegiatan fisik (banner, papan proyek) dilokasi kegiatan pembangunan. Untuk melaksanakan kegiatan dengan prinsip transparan dan masyarakat dapat mengetahui program ADD apa yang di jalankan. Dalam pelaksanaan kegiatan tim pelaksana desa melaporkan kepihak tim pelaksana kecamatan lalu ke tim pelaksana kabupaten. Dari pendapat tersebut diketahui bahwa pelaksanaan dilakukan dan dilaporkan dengan format yang sudah ditentukan dan dilakukan rutin setiap bulan dan setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan di desa Kedunganyar kecamatan Wringinanom kabupaten Gresik. Kemudian setiap tahap akhir di musyawarahkan pada masyarakat. Berdasarkan laporan keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa Kedunganyar tahun anggaran 2018, telah di peroleh data-data penerimaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang di terima oleh desa Kedunganyar kecamatan Wringinanom kabupaten Gresik berjumlah Rp 1.501.894.466 Adapun pendapatan tersebut berasal dari pendapatan asli desa Rp 148.500.000 pendapatan transfer Rp 1.257.797.866 dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 12.000.000.

Berdasarkan jumlah laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Desa Kedunganyar Kecamatan wringinanom Kabupaten Gresik sebesar Rp1.418.297.866. Adapun pelaksanaan anggaran Alokasi Dana Desa dibagi 4 program di desa kedunganyar, yaitu : Penyelenggaraan pemerintah Desa. Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan peraturan Bupati Gresik Nomor 03 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa. Belanja penyelenggaraan pemerintah desa kedunganyar dapat disajikan ditabel sebagai berikut:

Tabel 7
Penyelenggaraan pemerintah Desa

Uraian	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN	
PENDAPATAN ASLI DESA	148.500.000
Hasil aset Desa	148.500.000
PENDAPATAN TRANSFER	1.257.797.866
Dana Desa	691.438.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	190.202.866
Alokasi dana desa	376.157.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH	12.000.000
Lain-lain pendapatan desa yang sah	12.000.000
JUMLAH PENDAPATAN	1.418.297.866
BELANJA	
BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA	645.543.500
Penghasilan Tetap dan Tunjangan	569.345.500
Operasional perkantoran	34.420.000
Operasional BPD	500.000
Operasional RT/RW	28.000.000
Operasional LPM	1.500.000
Penyusunan rancangan peraturan desa	-
Pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes	-
Pelaksanaan aplikasi sistem kependudukan desa	-
Pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa	-
Pelaksanaan aplikasi sistem administrasi desa	-
Penjaringan dan penyaringan perangkat desa	11.100.000
Pendataan kependudukan desa	250.000
Penyusunan profil desa	250.000
Rehabilitas pemeliharaan sarana prasarana	176.000
kegiatan lain kebutuhan bidang pemdes	7.032.000

Sumber: analisis data primer, 2018

Pembangunan Desa, dalam bidang pembangunan desa di kedunganyar untuk jumlah biaya sebesar Rp.682.222.000 pembangunan tersebut umumnya dialokasikan untuk perbaikan inrastuktur di desa kedunganyar. Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa dapat disajikan di tabel berikut:

Tabel 8
pembangunan imfrastruktur desa kedunganyar

URAIAN	Realisasi (Rp)
BIDANG PELAKSAAN PEMBANGUNAN	682.222.000
Pembangunan jalan desa	325.244.000
Pembangunan TPT	194.285.000
Rehabilitasi pemeliharaan jalan desa	24.500.000
Rehabilitasi gedung pendidikan	75.134.000
Pemeliharaan sarana prasarana	47.500.000
Pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan	16.159.00

Sumber: analisis data primer, 2018

Pembinaan masyarakat desa, dalam bidang pembinaan kemasyarakatan tidak ada jumlah nominal, karena pada tahun 2018 belum terealisasi pembinaan masyarakat desa

Tabel 9
Pembinaan kemasyarakatan desa

URAIAN	Realisasi (Rp)
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	-
Pembinaan keamanan dan ketertiban	-
Fasilitas penyelenggaraan tim penggerak PKK	-

Sumber: analisis data primer, 2018

Pemberdayaan masyarakat desa, dalam bidang pemberdayaan masyarakat, desa kedunganyar mengadakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan bakat masyarakat desa dibidang tertentu. Untuk jumlah biaya yang dikeluarkan pemberdayaan masyarakat di kedunganyar sebesar Rp 95.290.000 Adapun belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 10
Pemberdayaan masyarakat desa

URAIAN	Realisasi(Rp)
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	95.290.000
Bulan bakti gotong royong	1.250.000
Pembinaan dan penyuluhan keagamaan	10.000.000
Pendataan keluarga berencana didesa	3.040.000
Operasional taman posyandu	30.000.000
Operasional paud	37.000.000
Santunan sosial kepada keluarga	4.000.000

Sumber: analisis data primer, 2018

Diatas merupakan data-data dana realisasi alokasi dana desa kedunganyar yang disampaikan atas hasil rapat dengan aparaturnya desa, BPD, tokoh masyarakat, masyarakat, dan kartar yang akan dilaksanakan ke tahap selanjutnya. Dari hasil analisis terhadap tahapan perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa kedunganyar, yaitu:

Tabel 11
analisis tahapan perencanaan desa kedunganyar

No	Tahapan	Pemeran	Analisis
1	Rapat perdesun	Pembentukan tim pelaksanaan ADD masyarakat	Proses perencanaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kedunganyar melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum.
2	Rapat kecil-kecilan	Kepala Desa, Kepala Dusun dan Perangkat Desa	Rapat yang dilaksanakan sudah melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun dan Perangkat Desa
3	Format RKP	Pemerintah Desa	Format RKP dibuat oleh Tim penyusun RKP yang telah di tentukan oleh Kepala Desa
4	Membuat daftar kebutuhan masyarakat	Pemerintah desa	Dalam membuat daftar kebutuhan masyarakat Pemerintah Desa sudah mengacu pada rapat perdesun
5	Pembentukan tim pelaksanaan kegiatan ADD	Kepala desa	Kepala Desa membentuk TPK ADD sesuai dengan Peraturan yang ada
6	Musrenbangdes	Camat, Kepala Desa, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat.	Pemerintah Desa mempunyai kesulitan dalam menentukan Program yang dilaksanakan
7	Evaluasi	Kepala Dusun, Masyarakat, BPD, LPMD	Dilakukan untuk melihatkesesuaian dan ketepatan program
8	Penetapan RKP	Kepala Desa dan BPD	Dilaksanakan apabila sudahdisepakati
9	Penyusunan RPD	Tim Pelaksana Kegiatan	RPD yang di susun sudahberdasarkan peraturan Desa tentang APBDesa dan data harga Pasar

Sumber: analisis data primer, 2019

Dalam proses pelaksanaan alokasi dana desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang pertama kali harus dilakukan adalah untuk membuat RAB ketika akan

melaksanakan suatu program kerja. Setelah itu membuat SPP untuk mencairkan dana guna membiayai program kerja yang dilaksanakan oleh TKP. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, mekanisme pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di kedunganyar telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam penatausahaannya, harus menggunakan sistem yang telah memanfaatkan teknologi informasi (TI) yaitu dengan melakukan aplikasi yang telah dikembangkan oleh BPKP. Di desa kedunganyar telah menggunakan aplikasi SIMDA Desa. Meskipun Bendahara sendiri meminta bantuan orang lain untuk melakukannya. Di Desa kedunganyar penggunaan ADD terlihat bahwa Pencatatan penggunaan ADD telah dilakukan dengan baik dan benar. Penggunaan ADD pada empat bidang yang terdiri dari Operasional pemerintahan, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan desa dan pembinaan masyarakat desa telah dirincikan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.

Pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam melaksanakan hak, kewajiban, tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang di percayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, pada desa Kedunganyar bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggung jawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan alokasi dana desa secara administratif berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) alokasi dana desa. Menurut peraturan menteri dalam negeri No 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan dana desa, bahwa pertanggungjawaban di sampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Pelaporan dilakukan setiap bulan (laporan berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari kepala desa kepada camat kemudian oleh camat di teruskan ke bupati. Dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban alokasi dana desa pada desa Kedunganyar dilakukan pada saat pencairan alokasi dana desa tahap selanjutnya dan tahun selanjutnya bahkan pada awal di implementasikan program ADD pertanggungjawaban hanya di lakukan pada akhir tahun. Berikut merupakan pelaporan anggaran alokasi dana desa kedunganyar, yaitu:


Tabel 12
Laporan realisasi pelaksanaan
Anggaran pendapatan dan belanja desa kedunganyar

Uraian	Anggaran Rp	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang Rp
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DESA	148.500.000	148.500.000	-
Hasil aset Desa	148.500.000	148.500.000	-
PENDAPATAN TRANSFER	1.296.262.466	1.257.797.866	38.464.600
Dana Desa	691.483.000	691.483.000	-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	209.683.466	190.202.866	19.480.600
Alokasi dana desa	395.141.000	376.157.000	18.984.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH	12.000.000	12.000.000	-
Lain-lain pendapatan desa yang sah	12.000.000	12.000.000	-
JUMLAH PENDAPATAN	1.456.762.466	1.418.297.866	38.464.600
BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARA PEMDES	680.388.000	645.543.500	34.844.500
Penghasilan Tetap dan Tunjangan	578.345.500	569.345.500	9.000.000
Operasional perkantoran	43.004.000	34.420.000	8.584.000
Operasional BPD	500.000	500.000	-
Operasional RT/RW	28.000.000	28.000.000	-
Operasional LPM	1.500.000	1.500.000	-
Penyusunan rancangan peraturan desa	1.500.000	-	1.500.000

Pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes	1.000.000	-	1.000.000
Pelaksanaan aplikasi sistem kependudukan desa	500.000	-	500.000
Pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa	500.000	-	500.000
Pelaksanaan aplikasi sistem administrasi desa	500.000	-	500.000
Penjaringan dan penyaringan perangkat desa	16.000.000	11.100.000	4.900.000
Pendataan kependudukan desa	250.000	250.000	-
Penyusunan profil desa	250.000	250.000	-
Rehabilitas pemeliharaan sarana prasarana	1.506.500	176.000	1.328.500
Barang dan jasa	1.504.500	178.000	1.228.500
Kegiatan lain kebutuhan bidang PemDes	7.022.000	-	7.022.000
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	720.718.465	682.222.000	38.496.465
Pembangunan jalan desa	325.244.000	325.244.000	-
Pembangunan TPT	194.285.000	194.285.000	-
Rehabilitasi pemeliharaan jalan desa	62.396.465	24.500.000	37.895.456
Rehabilitasi gedung pendidikan	75.134.000	75.134.000	-
Pemeliharaan sarana prasarana	47.500.000	47.500.000	-
Pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan	16.159.000	16.159.000	-
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	15.500.000	-	15.500.000
Pembinaan keamanan dan ketertiban	5.500.000	-	5.500.000
Fasilitas penyelenggaraan tim penggerak PKK	10.000.000	-	10.000.000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	95.290.000	95.290.000	-
Bulan bakti gotong royong	1.250.000	1.250.000	-
Pembinaan dan penyuluhan keagamaan	10.000.000	10.000.000	-
Pendataan keluarga berencana didesa	3.040.000	3.040.000	-
Operasional taman posyandu	30.000.000	30.000.000	-
Operasional paud	37.000.000	37.000.000	-
Santunan sosial kepada keluarga	4.000.000	4.000.000	-
JUMLAH BELANJA DESA	1.501.894.466	1.413.655.500	88.240.966
Surplus/Defisit anggaran	(45.134.000)	4.642.366	(49.776.366)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan pembiayaan	75.134.000	75.134.000	-
Pengeluaran pembiayaan	30.000.000	30.000.000	-
JUMLAH PEMBIAYAAN	45.134.000	45.134.000	-
Sisa lebih/kurang erhitungan anggaran	-	49.776.366	(49.776.366)

Sumber: analisis data primer, 2018

Dari hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah desa kedunganyar telah melakukan tahap pertanggungjawaban sesuai Permendagri No.113 Tahun 2014. bentuk pelaporan yang dibuat oleh pemerintah desa kedunganyar meliputi laporan semesteran awal dan laporan semesteran akhir, kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.



Gambar 4

Analisis pelaporan penggunaan ADD desa kedunganyar

Sumber: analisis data primer, 2018

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa aparat desa sudah melakukan pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena sudah ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola alokasi dana desa kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan alokasi dana desa. Analisis

tersebut juga di dukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang di danai ADD diserahkan kepada kepala dusun atau perangkat desa, sedangkan sebagian besar pernah menginformasikan kepada masyarakat tentang dana yang di terimanya.

Kepala desa kedunganyar juga mengatakan kendala yang dihadapi selama proses pengelolaan alokasi dana desa yaitu adanya keterlambatan dari Kabupaten terkait dengan Perbup yang berlaku tentang pengelolaan alokasi dana desa, pencairan alokasi dana desa sampai dengan peraturan terkait dengan evaluasi. Dan hal ini berdampak pada penyusunan pelaporan yang diwajibkan akan terlambat, realisasi dari program kerjapun akan terlambat dan pencairan dana alokasi dana desa tahun berikutnya juga akan terlambat.

Sedangkan Bendahara Desa kedunganyar menyampaikan bahwa kendala saat pelaporan kegiatan yang didanai alokasi dana desa yaitu karena adanya sistem keuangan desa online (siskudes). Bendahara Desa Kedunganyar sendiri mengatakan bahwa lebih enak tahun yang lalu sebelum menggunakan aplikasi siskudes, dikarenakan Bendahara Desa Kedunganyar masih belum faham dan mengerti tentang komputer apalagi untuk menginput data-data pelaporan keuangan desa kedunganyar. Oleh karena itu kita menggunakan jasa orang lain yang ahli dalam bidang komputer untuk menginput data-data keuangan desa selama ini.

Semua kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi serta secara terbuka melibatkan masyarakat desa. Desa kedunganyar telah melakukan good governance. Hal ini dapat dilihat dari publikasinya penggunaan dana alokasi dana desa melalui banner yang dipasang saat acara besar dilakukan bahkan setelah selesai kegiatan.

Kepala desa kedunganyar telah menyatakan bahwa pemerintah desa kedunganyar sudah melakukan segala bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mulai dari laporan semesteran, hingga laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa beserta lampiran-lampiran yang harus dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi terdapat kendala dari pusat terkait keterlambatan jadwal dari kabupaten, yang akhirnya membuat laporan pertanggungjawaban desa kedunganyar juga tidak tepat waktu sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Faktor penghambat kegiatan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Sumber Daya Manusia (SDM), SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan desa berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan itu. Kurangnya pengetahuan Teknologi, Sebagian besar perangkat desa sudah dapat mengaplikasikan penggunaan perangkat teknologi informasi, aparatur juga sudah dapat mengakses internet. Akan tetapi untuk hal yang lebih mendalam seperti dalam membuat laporan seperti SPJ, khususnya bendahara desa masih meminta bantuan orang lain untuk membuat laporan-laporan yang berkaitan dengan keuangan. Komunikasi, Dalam kehidupan manusia berkomunikasi sangatlah penting, karena dengan adanya berkomunikasi kita dapat menyampaikan pesan atau maksud untuk orang lain. Komunikasi adalah suatu proses untuk menyampaikan sesuatu ide, gagasan pokok yang dilakukan secara lisan yang dapat dimengerti dari pihak ke satu kepada pihak lain. Tapi pada kenyataannya di desa kedunganyar, masyarakat masih ada sebagian yang belum mampu untuk berkomunikasi langsung di depan umum sehingga aparat desa sedikit mengalami kesulitan dalam menentukan program yang ingin dilaksanakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dikemukakan di bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan yaitu : 1) Tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di desa Kedunganyar, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik dilihat dari tahapannya sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, dimana dalam proses perencanaannya sudah bersifat transparan, dan dalam perencanaan tersebut sudah melibatkan masyarakat desa mulai dari perencanaan, pengevaluasian, hingga pengambilan keputusan. Dapat di katakan transparansi dan partisipatif dilihat dari mewujudkan kegiatan musyawarah perencanaan desa (Musrenbangdes) yang dihadiri pemerintah desa, BPD, LPMD, para tokoh, dan masyarakat desa ; 2) Tahap pelaksanaan alokasi dana desa di desa Kedunganyar telah dilaksanakan dengan konsep pembangunan partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa 3) Tahap laporan alokasi dana desa di Kedunganyar, proses sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 bahwa tahap laporan semester pertama dilakukan dari bulan Januari sampai Juni dan laporan akhir semester dilaporkan pada akhir Desember. Untuk laporan desa Kedunganyar tidak mengalami kendala apapun dan dilaporkan pada tepat waktu serta sudah mengacu pada peraturan yang ada.

Saran

Peneliti ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu: informasi yang disebabkan tidak tersedianya web tentang desa tersebut, sehingga dalam mengakses informasi tentang desa tersebut mengalami kesulitan. Berdasarkan hasil penelitian tentang Alokasi Dana Desa terdapat beberapa saran, yaitu: 1) Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah buku referensi, jurnal dan artikel sebagai bahan acuan, agar hasil peneliti lebih baik dari penelitian ini; 2) Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah pertanyaan interview sehingga dapat menambah informasi yang belum diketahui; 3) Mengadakan privat pembelajaran komputer khususnya pembuatan laporan keuangan desa sehingga SDM yang ada di kantor desa dapat mengerjakan LPJ tanpa memakai jasa orang lain untuk mengerjakan; 4) Untuk pihak desa diharapkan lebih transparan dalam memberikan data, agar memudahkan peneliti selanjutnya dalam menyelesaikan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2013). *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Ainul Siti Wida, Djoko Supatmoko dan Taufik Kurrohman. "Akuntabilitas Pengelolaan alokasi dana desa di desa kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi" IV (2) (2017):148-152
- Boedijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, Venantya Asmandani. (2019) "efektifitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten Bondowoso" 4.1: 9 - 20
- Elliot dalam Sumaryadi (2005, h.150).
- Karimah Faizatul, Choirul Saleh dan Ikke Wanusmawatie. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat" *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2. (4): 7-602.
- Kusuma Chandra Putra, Ratih Nur pratiwi. (2015) "Pengelolaan alokasi dana desa dalam Pemberdayaan masyarakat desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)". 1, (6) :1203-1212.
- Lina Nasihatun dan Mawar Suryaningtyas "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat"
- Maulana Indra, 2018 yang berjudul "Perandana desa dalam memberdayakan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi islam".

- Maulana Agung, Rizki Ahmad, Hilmi Zulfikar dan Ayu . (2019) "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat": Perspektif Maqashid Syariah.
- Marselina Ara Lili, 2018. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat.
- Nasihatun Nafidah, dan Mawar Suryaningtyas "Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat"3.1(2015): 1-27.
- Nurhayati Dies, M.Pd. (2017). "Efektivitas engelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat"1. 2: 1-12.
- Permatasari Elysabeth,. (2018) "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Pemberdayaan masyarakat desa"
- Risya Novita Sari, Heru Ribawanto, Mohammad Said "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)" Jurnal Administrasi Publik (JAP), 3.11, 1880-1885.
- Republik Indonesia (2014). Peraturan Menteri Dlam Nrgeri No.113 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jakarta.
- Rozaki, Abdur, (2005). Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa.Yogyakarta, IRE Press.
- Siagian, Sondang. P .2005. Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara
- Tjokroamidjojo, Bintoro (1995) Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta, PT. Gunung Agung.
- Terry dalam Siagian (1990,h.105)
- Undang-undang 6 tahun 2014, mengatur tentang alokasi dana desa (ADD)
- Yuliani Riska.(2012). "Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kab Boyolali.
- Zakaria dalam Wahjudin sumpeno (2011, h.3)